



KERANGKA ACUAN KERJA PENGADAAN JASA KONSULTANSI

BIDANG	:	Manajemen Risiko
NAMA PENGELOLA KONTRAK	:	Eko Surya Lesmana
NAMA PEKERJAAN	:	Pengadaan Jasa Konsultansi Pengukuran Risiko Konsentrasi
PAGU ANGGARAN	:	Rp200.0000.000, -

BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

**TAHUN ANGGARAN
2023**



BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

Menara Bidakara 1, Lt. 5 & 8, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta Selatan 12870

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENGADAAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI PENGUKURAN RISIKO KONSENTRASI

- I. DASAR HUKUM**
- a. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji;
 - c. Peraturan Presiden Nomor 110 tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji;
 - d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74/P Tahun 2017 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji;
 - e. Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan Haji; dan
 - f. Keputusan Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Pengelolaan Keuangan Haji BPKH Tahun Anggaran 2023.
- II. LATAR BELAKANG**
- Sebagaimana diamanatkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dinyatakan bahwa Keuangan Haji dapat ditempatkan dan/atau diinvestasikan. Dalam melakukan penempatan dan/atau investasi harus sesuai dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.
- BPKH dalam melakukan penempatan dan investasi harus mempertimbangkan aspek risiko antara lain risiko konsentrasi. Risiko konsentrasi merupakan Risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada 1 (satu) pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor, dan/atau area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha BPKH. BPKH memiliki target yang cukup *challenging*, selain target nilai manfaat juga kualitas penempatan dan investasi yang tetap harus terjaga, oleh karenanya konsentrasi Penempatan dan Investasi harus diidentifikasi dan diukur secara lebih komprehensif agar dapat di mitigasi dengan baik dan menghasilkan nilai manfaat dan kualitas yang optimal.
- III. MAKSUD DAN TUJUAN**
- Maksud:
Menyajikan model perhitungan Pengukuran Exposure Risiko Konsentrasi Penempatan dan Investasi BPKH.
- Tujuan:
Mendapatkan Model dan *tools* perhitungan Pengukuran Exposure Risiko Knsentrasi Penempatan dan Investasi BPKH.
- IV. JENIS BARANG/ JASA**
- Jasa Konsultasi

BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

Menara Bidakara 1, Lt. 5 & 8, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta Selatan 12870

- V. JUMLAH KEBUTUHAN** Paket Jasa Konsultansi dengan keluaran (*output*) berupa pemodelan dan *tools* untuk perhitungan Exposure Risiko Konsentrasi dalam bentuk excel atau aplikasi lainnya.
- VI. SPESIFIKASI/RUANG LINGKUP PEKERJAAN** Penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan ini bertanggung jawab untuk melakukan:
1. Melakukan *kick off meeting*;
 2. Membuat model perhitungan Exposure Risiko konsentrasi untuk investasi dan penempatan;
 3. Menyampaikan hasil pemodelan;
 4. Mengembangkan *tools* atau aplikasi lainnya;
 5. Uji coba pemodelan dan *tools* atau aplikasi lainnya;
 6. Melakukan simulasi perhitungan eksposur risiko konsentrasi;
 7. Menyampaikan hasil uji coba dan simulasi kepada Anggota Badan Pelaksana yang membidangi Manajemen Risiko dan pihak terkait lainnya;
 8. Melakukan serah terima seluruh keluaran (*output*) yang dihasilkan dalam pekerjaan ini.
- VII. SYARAT PENYEDIA** Calon penyedia wajib berbentuk badan usaha dan memenuhi:
1. Syarat administrasi berupa surat penawaran sesuai format dalam Dokumen Pemilihan;
 2. Syarat kualifikasi, sebagai berikut:
 3. Memiliki izin usaha sebagai jasa aktivitas konsultansi manajemen/aktivitas konsultasi manajemen lainnya dengan kode KBLI 6202/6311/6920/70209/;
 4. Memiliki NPWP dan memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (minimal tahun 2021);
 5. Memiliki Pengalaman dalam jasa konsultasi pengukuran risiko konsentrasi minimal 3 kali dalam waktu 5 tahun terakhir;
 6. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;
 7. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya;
 - b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan
 - c. Kartu Tanda Penduduk
 8. Surat Pernyataan Pakta Integritas meliputi:
 - a. Tidak akan melakukan praktek Penyuapan, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - b. Akan melaporkan kepada Pimpinan BPKH jika mengetahui terjadinya praktik Penyuapan, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
 - c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a), b) dan c) maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

Menara Bidakara 1, Lt. 5 & 8, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta Selatan 12870

9. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:
 - a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - b. yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - d. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai Anggota Dewan Pengawas/Anggota Badan Pelaksana/Pegawai BPKH;
 - e. pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
 - f. data kualifikasi yang diisi dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
 - g. tidak akan melakukan melakukan konsorsium/ kerja sama operasi/ kemitraan/bentuk kerjasama lain.
10. Syarat Teknis, sebagai berikut:

Menyediakan 2 (dua) orang tenaga ahli, yang terdiri atas:

 - a. Tenaga Ahli sebagai Ketua Tim, dengan kualifikasi sebagai berikut:
 - 1) berpengalaman dalam jasa perhitungan risiko konsentrasi minimal 3 (tiga) kali dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 2) Memiliki pengalaman 6 (enam) tahun di Bidang Manajemen Risiko atau Konsultasi Pengolahan Data Statistik;
 - 3) pendidikan minimal strata dua (S2).
 - b. Tenaga Ahli sebagai Anggota tim, dengan kualifikasi sebagai berikut:
 - 1) berpengalaman dalam jasa perhitungan risiko konsentrasi minimal 2 (dua) kali dalam 4 (empat) tahun terakhir;
 - 2) Memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di Bidang Manajemen Risiko atau Konsultasi Pengolahan Data Statistik;
 - 3) pendidikan minimal strata satu (S1)

Syarat harga berupa 1 (satu) paket output Dokumen berupa pemodelan dan *tools* untuk perhitungan Exposure Risiko Konsentrasi dalam bentuk excel atau aplikasi lainnya.

4VIII. RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA

Rencana anggaran dan biaya untuk pelaksanaan pengadaan dialokasikan sebesar Rp.200.000.000, -.



BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

Menara Bidakara 1, Lt. 5 & 8, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta Selatan 12870

- | | | |
|------------|------------------------------|--|
| IX. | WAKTU
PELAKSANAAN | Alokasi waktu untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender. |
| X. | LOKASI | Pelaksanaan dan serah terima pekerjaan dilakukan di Jakarta. |

Jakarta, 09 Januari 2023

Pengusul,

Cucu Nurhidayah

Manajer Manajemen Risiko Korporat